



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19A Mataram  
website : [www.dikbud.ntbprov.go.id](http://www.dikbud.ntbprov.go.id) e-mail : [dikbud@ntbprov.go.id](mailto:dikbud@ntbprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 188-A / 5263-PA / DKBUD

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS**  
**BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SLB**  
**SLBN 1 LOMBOK UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukkan Tim Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3

- Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU : Penyelenggaraan Swakelola untuk Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan swakelola Tipe I dengan bentuk Kegiatan, Sub Kegiatan, Pekerjaan dan Tim Penyelenggara Swakelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tugas dan Tanggung Jawab untuk Tim Penyelenggara Swakelola Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 3 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**H. Aidy Furqan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710124 199801 1 002

#### Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
3. Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Khusus Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing di Tempat;
6. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.



Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 188.4 / 5263 . PK / 011640  
Tanggal : 3 Juni 2024  
Tentang : Penetapan Tim Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan  
Sub Bidang Pada SLBN 1 Lombok Utara  
Tahun Anggaran 2024

- A. Kegiatan, Sub Kegiatan, Pekerjaan dan Nilai Pekerjaan DAK  
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus  
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pembangunan (DAK FISIK PENDIDIKAN)

No	Sub Kegiatan	Volume	Output	Jumlah
1.	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabot/Meubelair	1	Ruang/ Paket	144.920.000
2.	Pembangunan ruang keterampilan beserta perabot/Meubelair	1	Ruang/ Paket	226.396.000
3.	Pembangunan kantin beserta perabot/Meubelair	1	Ruang/ Paket	346.071.000
4.	Pembangunan selasar penghubung	1	Paket	106.873.000

Waktu Pelaksanaan : 3 Juni 2024 s/d 31 Desember 2024

B. Tim Penyelenggara Swakelola

1. Tim Persiapan

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ida Nyoman Sudarmaji, ST NIP. 19760903 200901 1 001	Staf Bidang PK	Ketua Tim Perencana
2.	Yuniati NIP. 19680616 198903 2 015	Staf Bidang PK	Anggota Tim Perencana

2. Tim Pelaksana

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Iriyati, S.Pd NIP. 19790527 200501 2 017	Kepala SLBN 1 Lombok Utara	Ketua Tim Pelaksana
2.	Andriani, S.Pd NIP. -	Waka Sarpras SLBN 1 Lombok Utara	Anggota Tim Pelaksana
3.	Sumarni NIP. 19810206 2008012 008	Staf Bidang PK	Anggota Tim Pelaksana

3. Tim Pengawas

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Dr. Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd NIP. 19720609 199802 2 005	PPTK Bidang PK Dinas Dikbud	Ketua Tim Pengawas
2.	Lily Suryani, SE., M.Pd NIP. 19731012 199803 2 007	Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda	Anggota Tim Pengawas
3.	Lalu Muhammad Adan NIP. -	Staf Bidang PK	Anggota Tim Pengawas

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 3 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

  
**H. Aidy Furqan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710124 199801 1 002



## Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 188.4 / 5263 . PK / DKBUD

Tanggal : 3 Juni 2024.

Tentang : Penetapan Tim Penyelenggara Swakelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB

**Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Swakelola  
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB  
Tahun Anggaran 2024**

### 1. Tim Persiapan

1. Menyusun rencana dan jadwal pekerjaan untuk masing-masing sub kegiatan;
2. Mereview Gambar Perencanaan / Detail Engineering Design (DED);
3. Mereview volume item-item pekerjaan;
4. Mereview rencana anggaran biaya;
5. Mereview spesifikasi teknis penggunaan bahan/material dan tenaga kerja;
6. Mereview hasil perhitungan kebutuhan upah dan bahan/material;
7. Mereview rencana penyerapan mingguan dan bulanan untuk pekerjaan pembangunan/rehabilitasi untuk masing-masing sub kegiatan; dan
8. Menyiapkan draft dokumen kontrak untuk masing-masing kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia bahan/material dan tenaga kerja.

### 2. Tim Pelaksana

1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sesuai dengan gambar, volume, spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan oleh PPK;
2. Mereview pengajuan kebutuhan tenaga kerja;
3. Mereview pengajuan kebutuhan bahan/material dan peralatan;
4. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan bahan/material di masing-masing sekolah;
5. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja di masing-masing sekolah;
6. Mendokumentasikan progres kemajuan pekerjaan secara harian, mingguan dan bulanan;
7. Membantu PPK dalam menyiapkan pembayaran pelaksanaan swakelola yang meliputi :
  - a. Pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
  - b. Pembayaran bahan/material dan peralatan;
  - c. Ketentuan pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan.

### 3. Tim Pengawas

1. Verifikasi administrasi dan dokumentasi pada tahapan perencanaan dan pengawasan;
2. Melakukan pengawasan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
3. Melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja;
4. Melakukan pengawasan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia bahan/material dan tenaga kerja;

5. Melakukan pengawasan tertib administrasi keuangan; dan
6. Memberi laporan dan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan, Tim Pelaksana apabila terdapat kekeliruan dan penyimpangan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 3 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**H. Aidy Furqan**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002